



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.G/2013/PA.TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga tempat tinggal Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Penggugat**;

Melawan:

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengelola kebun sawit, tempat tinggal Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 15 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Register Nomor 35/Pdt.G/2013/PA.Talu pada 15 Januari 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal ** * yang dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama **, Kabupaten Pasaman Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ***/**/* tertanggal ** * * * *;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai suami isteri dan tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Simpang Ampek selama lebih kurang 2 tahun setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Simpang Ampek selama 4 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Simpang Ampek selama 2 tahun, terakhir pindah lagi ke rumah orang tua Penggugat di Simpang Ampek sampai berpisah;



3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai Allah SWT anak;
 4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat kurang maksimal dalam berusaha mencari nafkah sehingga kurang bertanggung jawab terhadap biaya rumah tangga;
 - b. Tergugat dan Penggugat kurang berkomunikasi karena Tergugat lebih sering di luar rumah, sehingga Penggugat sebagai isteri sering merasa kehilangan sosok suami sebagai imam dalam rumah tangga, apalagi Penggugat terkadang merasa kesepian karena belum ada anak;
 - c. Penggugat merasa Tergugat mulai kurang terbuka kepada Penggugat selaku isteri contohnya Tergugat mengunci Handphone Tergugat dengan pin'
 5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak akhirnya pada tanggal 13 Januari 2013 Tergugat pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri yang hingga kini telah 2 hari lamanya;
 6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;
 7. Bahwa oleh karena sebab-sebab diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat(PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir secara in person, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah ;

Bahwa Majelis tidak dapat melakukan upaya damai dan mediasi karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis menasihati Penggugat untuk rukun kembali dengan Penggugat, dan atas nasihat Majelis tersebut, Penggugat menyatakan akan mencoba rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangganya dan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan Nomor 35/Pdt.G/2013/PA.Talu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya putusan ini dibebankan kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan Perundang-undangan serta hukum Islam lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 35/Pdt.G/2013/PA.TALU oleh Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 30 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Awal 1434 Hijriyah oleh Dra. Hj ASNITA Ketua Majelis, Dra. MAZLIATUN dan ABDUL BARIL BASITH, S.Ag., SH., MH. Hakim-hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Talu dengan Penetapan Nom 35/Pdt.G/2013/PA.Talu tanggal 15 Januari 2013 untuk memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Dra. MAZLIATUN dan ABDUL BARIL BASITH, S. Ag, SH., MH. Hakim-hakim Anggota serta Drs. EFIZON Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj ASNITA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. MAZLIATUN

ABDUL BARIL BASITH, S. Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Drs. EFIZON



Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 225.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | : <u>Rp 6.000,-</u> |

Jumlah : Rp 316.000,-
(tiga ratus enam belas ribu rupiah).